

EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PERDATA BERIMPLIKASI PAJAK

Mahesya Nanda Sunandar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, E-mail: mahesyandaa22@gmail.com

Diterima: 19 September 2025

Direview: 1 November 2025

Disetujui: 1 Desember 2025

Abstract

Civil disputes over an object's ownership or control status can affect tax duties, including tax determination, collection, and billing. In fact, the Directorate General of Taxes (DGT) frequently continues to carry out the taxing procedure even when the legal status of the tax object is still being contested in the civil courts, resulting in legal ambiguity and possible losses for taxpayers. The purpose of this study is to examine the type of legal protection available to taxpayers in the event of civil disputes involving tax liabilities. This research takes a normative juridical approach, examining legal norms defining taxation rights and duties, as well as legal protection principles in the framework of tax and civil law. The findings reveal that there is no legislative regulation that clearly incorporates taxpayer protection in the context of conflicts between tax responsibilities and civil litigation. As a result, policy development and a more flexible legal approach are required so that the concepts of justice and legal certainty can be applied equitably to all parties.

Keywords: Legal Protection; Taxpayer; Civil Dispute; Taxation Obligation; Legal Uncertainty

Abstrak

Perdata atas status kepemilikan atau penguasaan suatu objek pajak dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan, termasuk penetapan, pemungutan, dan penagihan pajak. Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali tetap melaksanakan prosedur perpajakan meskipun status hukum objek pajak masih dalam proses sengketa di pengadilan negeri, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dan kerugian bagi wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi wajib pajak jika terjadi sengketa perdata yang melibatkan utang pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, meneliti norma-norma hukum yang mendefinisikan hak dan kewajiban perpajakan, serta prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam kerangka hukum pajak dan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur perlindungan wajib pajak dalam konteks konflik antara tanggung jawab perpajakan dan proses hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan pendekatan hukum yang lebih fleksibel agar konsep keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wajib Pajak; Sengketa Perdata; Kewajiban Perpajakan; Ketidakpastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah alat penting dalam administrasi hukum Indonesia karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan, Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan.³ Jadi dapat dikatakan wajib pajak yang patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya peringatan atau sanksi.⁴ Namun, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pendapatan, konflik terkait wajib pajak bukanlah hal yang biasa, baik dalam hal administrasi perpajakan maupun dalam situasi yang lebih rumit seperti litigasi perdata. Sengketa perdata yang melibatkan kewajiban perpajakan sering menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi wajib pajak dapat diberikan oleh sistem hukum nasional. Hal ini merupakan topik yang penting karena berkaitan langsung dengan cita-cita keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan negara hukum (*rechtstaat*).

Masalah yang dihadapi adalah posisi hukum Wajib Pajak yang tidak jelas dalam sengketa perdata yang mempengaruhi tanggung jawab perpajakan, seperti pembatalan perjanjian atau putusan pengadilan yang mempengaruhi struktur kepemilikan atau nilai transaksi. Dalam banyak kasus, wajib pajak bertanya-tanya apakah putusan perdata akan mempengaruhi tanggung jawab perpajakan yang telah berkembang, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan ketika kerugian muncul sebagai akibat dari konflik antara hukum perdata dan hukum pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: perlindungan hukum apa yang tersedia bagi wajib pajak dalam kasus-kasus seperti itu? dan sejauh mana negara melindungi hak-hak wajib pajak sebagai subjek hukum?.

¹ Winahyu Erwiningsih, "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (March 26, 2022): 248-262.

² Nainggolan, P.R. (2025). *Sengketa Pajak pada Wajib Pajak Badan dan Penyelesaian atas Pemeriksaan menurut Ketentuan Umum Perpajakan*. Universitas Kristen Indonesia. Retrieved September 19, 2025, from <http://repository.uki.ac.id/19780/2/BABI.pdf>

³ Santy Fitnawati WN, Asep Sunarya, Surya Riyanto, dan Wahyu Rivaldi, "Hutang Pajak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 223-231, Universitas Primagraha.

⁴ Siti Nur Rohmah, Siti Nuridah, dan Sopian, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5 (2024): 3199-3210.

Judul tulisan ini dipilih karena ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi secara kritis hubungan antara kewajiban pajak dan putusan perkara perdata, khususnya dalam hal perlindungan hukum wajib pajak. Putusan perdata sering kali tidak secara jelas membahas masalah perpajakan, padahal putusan tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap status keuangan dan tanggung jawab perpajakan para pihak. Kurangnya standar yang jelas yang mengatur konsekuensi hukum pajak dari putusan perdata menciptakan area yang tidak jelas yang berpotensi merugikan wajib pajak baik secara administratif maupun finansial. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih dekat bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak dapat diimplementasikan dalam situasi ini.

Pentingnya penelitian ini berasal dari fakta bahwa sistem hukum kita masih terus berjuang untuk mengintegrasikan hukum perdata dan pajak. Aturan pajak memberikan perlindungan hukum yang sebagian besar bersifat administratif, sedangkan konflik perdata membutuhkan perlindungan lintas yurisdiksi. Penelitian ini sangat penting dalam memperkuat posisi wajib pajak ketika dihadapkan pada putusan perdata yang mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka, memastikan bahwa konsep keadilan tidak dilanggar atau beban hukum diduplikasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggarisbawahi perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam konflik administrasi pajak. Sebagai contoh, Qinayya dkk. (2024) mengeksplorasi perlindungan hukum dan etika terhadap hak-hak wajib pajak selama pemeriksaan pajak dan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Afifah (2022) meneliti perlindungan hukum wajib pajak dalam kaitannya dengan ketentuan sistem penilaian resmi Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, hanya ada sedikit penelitian yang secara tegas melihat hubungan antara pilihan perdata dan dampak hukum pajak, serta bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan dalam situasi ini. Inilah celah dalam literatur yang ingin diisi oleh penelitian ini. Penelitian interdisipliner antara hukum perdata dan hukum pajak masih terbatas, meskipun praktik hukum menunjukkan bahwa banyak konflik perdata, terutama yang melibatkan kontrak komersial, perjanjian utang, dan pembagian warisan, dapat berdampak langsung pada kewajiban pajak.

Sebagai tanggapan, studi ini mengadvokasi pengembangan norma atau pedoman yudisial yang dapat menghubungkan kepentingan hukum perdata dan hukum pajak serta memperkuat mekanisme perlindungan hukum wajib pajak dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini mencakup perlunya penafsiran progresif oleh hakim, pengembangan yurisprudensi, dan koordinasi antar lembaga (misalnya, antara Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung) dalam menyelesaikan masalah hukum yang bersifat lintas sektoral. Dengan demikian, hak-hak hukum wajib pajak dapat dilindungi sepenuhnya tanpa membahayakan kepentingan keuangan negara.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketersediaan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam sengketa perdata yang memiliki

konsekuensi perpajakan, serta memberikan rekomendasi nyata yang dapat diimplementasikan dalam praktik hukum untuk meningkatkan posisi hukum Wajib Pajak. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, mengkaji konsep keadilan dan kepastian hukum yang berlaku, serta menggali contoh-contoh nyata yang dapat menjadi landasan pengembangan prosedur hukum yang adil dan berimbang.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan kajian hukum dengan melakukan pendekatan interdisipliner antara hukum perdata dan perpajakan, serta membuka diskusi akademis yang lebih luas mengenai perlindungan hak-hak wajib pajak. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat membantu hakim, praktisi hukum, otoritas pajak, dan wajib pajak untuk memahami posisi hukum yang tepat dalam sengketa perdata yang melibatkan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu membangun sistem hukum yang lebih adil dan peka terhadap perkembangan dinamika masyarakat dan ekonomi.

METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum dipandang sebagai sistem norma yang otonom dan penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, dan bukan melalui pengamatan langsung terhadap kejadian-kejadian sosial di lapangan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana hukum tertulis, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin, mengendalikan dan melindungi wajib pajak dalam sengketa perdata yang melibatkan tanggung jawab perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan perubahannya, serta undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikaji pada tahap pertama penelitian ini. Untuk menentukan bagaimana landasan hukum perdata dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bea pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, standar hukum yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga diperiksa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dokumen hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang penting, terutama yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai masalah perpajakan dalam sengketa perdata. Sumber hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku-buku teks hukum, jurnal akademis, dan artikel-artikel hukum yang menyajikan pandangan para ahli mengenai perlindungan hukum wajib pajak dan hubungan antara hukum perdata dan hukum pajak. Dokumen hukum tersier yang

digunakan antara lain kamus hukum dan petunjuk teknis perpajakan dari instansi yang berwenang.

Data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum tersebut kemudian diolah secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan logis dari persoalan hukum yang diteliti.⁵ Dalam konteks ini, pengolahan secara kualitatif lebih didasarkan pada penalaran hukum daripada data numerik atau statistik untuk menarik kesimpulan dari aturan hukum yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan membandingkan norma-norma hukum yang relevan dengan praktik atau kenyataan hukum yang sebenarnya, termasuk perbedaan atau kesenjangan hukum yang mungkin ada dalam penerapan perlindungan wajib pajak dalam sengketa perdata. Proses ini juga mencakup penafsiran teks-teks hukum untuk lebih memahami semangat dan maksud pembuat undang-undang, serta bagaimana putusan pengadilan dapat mempengaruhi atau membentuk standar hukum baru (yurisprudensi).

Temuan-temuan studi ini disajikan secara deskriptif yang berarti bahwa temuan-temuan tersebut diuraikan dan dijelaskan secara metodis berdasarkan temuan-temuan analisis hukum. Penjelasan mengikuti kerangka logis yang menjelaskan hubungan antara putusan pengadilan perdata dan bea pajak, serta bagaimana perlindungan hukum dapat atau harus diberikan dalam situasi ini. Paparan deskriptif ini juga berisi penjelasan tentang berbagai jenis perlindungan hukum yang tersedia saat ini, keterbatasannya, dan perlunya norma hukum baru atau integrasi antar peraturan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi para pembayar pajak.

Oleh karena itu, tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup dan keberadaan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam sengketa perdata yang berdampak pada kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi terciptanya sistem hukum yang peka terhadap dinamika tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Terhadap Keterkaitan Putusan Perdata dan Kewajiban Perpajakan

Hubungan antara putusan perdata dan kewajiban perpajakan dalam hukum Indonesia masih menjadi sumber ketidakpastian hukum. Pada prinsipnya, putusan perdata berfungsi menetapkan keabsahan atau batalnya suatu hubungan hukum antar subjek hukum, misalnya dalam jual beli, waris, atau perjanjian kerjasama usaha. Sementara itu, kewajiban perpajakan lahir dari peristiwa hukum yang

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302-304.

menimbulkan akibat pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak. Pada kenyataannya, putusan pengadilan perdata seperti pembatalan perjanjian, sengketa waris, atau wanprestasi terkadang memiliki pengaruh langsung terhadap pembayaran pajak yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan perjanjian jual beli tanah dan bangunan, pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sering kali dibayarkan sebelum pembatalan. Ketika pengadilan memilih untuk membatalkan perjanjian, muncul pertanyaan tentang apa yang terjadi pada pajak yang telah dibayarkan “apakah pajak tersebut dapat dikembalikan atau diperhitungkan kembali?” Sayangnya, sistem hukum perpajakan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai skema restitusi atau pembetulan kewajiban pajak dalam situasi seperti ini.

Putusan pengadilan dapat secara drastis mengubah status kepemilikan properti di bawah hukum waris, misalnya, ketika ada ketidaksepakatan tentang siapa penerus yang sah atau bagaimana cara membagi properti yang diwariskan. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap pemenuhan persyaratan perpajakan, seperti pelaporan harta kekayaan, pajak waris, dan BPHTB atas perolehan hak atas tanah. Namun, ketidaksesuaian antara hukum perdata yang mengatur status hak, dan hukum pajak, yang mengatur objek dan subjek pajak, sering kali menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi wajib pajak.

Peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya yang diuraikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), tidak secara langsung mengatur tentang implikasi hukum perpajakan dari putusan perdata. Tidak ada aturan yang jelas yang mengatur bagaimana pajak yang terutang atau yang harus dibayar harus ditangani ketika dasar hukum untuk kewajiban tersebut dihapuskan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Akibatnya, wajib pajak sering kali tidak memiliki kepastian tentang perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh, terutama jika otoritas pajak terus menagih pajak meskipun putusan perdata telah membatalkan objek atau subjek kewajiban pajak itu sendiri.

Terdapat ketidakpastian dalam praktik pengadilan mengenai kewenangan lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani situasi seperti ini. Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan yang terbatas.⁶ Pengadilan Pajak hanya diizinkan untuk mengadili dan mengadili masalah perpajakan yang melibatkan surat ketetapan pajak dan keputusan serupa lainnya, sedangkan PTUN menangani masalah tata usaha negara secara umum. Namun, ketika sebuah keputusan perdata berdampak pada subjek sengketa pajak, tidak ada

⁶ Nabitatus Sa'adah and Kadek Cahya Susila Wibawa, “BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (March 31, 2023): 21–29.

kejelasan prosedural yang memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan pembetulan atau pembatalan kewajiban pajak sebagai akibat dari keputusan tersebut.

Selain itu, analisis Supriyono, Rizky, dan Amalia (2023) terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 menunjukkan bahwa negara, sebagai kreditur preferen dalam perkara pajak dapat kehilangan haknya jika tidak mematuhi hukum karena dinilai tidak didukung dan terlambat diajukan, Mahkamah Agung dalam kasus tersebut menolak klaim hak negara atas tagihan pajak.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pajak tidak selalu harus didahulukan daripada masalah hukum perdata dan kepailitan, bahkan di tingkat peradilan tertinggi sekalipun. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih integratif dan sistemik untuk mengatasi hubungan antara putusan perdata dan kewajiban pajak.

Penjelasan ini memperjelas bahwa penyebab utama dari masalah perlindungan hukum wajib pajak adalah kurangnya standar yang jelas dan prosedur perbaikan yang menyatukan hukum pajak dan hukum perdata. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendukung pengembangan standar, termasuk undang-undang baru, putusan pengadilan, dan yurisprudensi yang mengakui keabsahan putusan perdata sebagai dasar untuk mengubah kewajiban pajak yang telah lama ada.

Eksistensi dan Batas Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak

Pada kenyataannya, berbagai perangkat hukum, termasuk undang-undang dan organisasi seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak, telah digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak Indonesia. Namun, perlindungan ini terutama berpusat pada bidang administrative yang meninggalkan celah jika terjadi sengketa perdata yang mempengaruhi kewajiban pajak. Pengadilan Pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, mekanisme perlindungan ini belum mampu menangani kompleksitas kasus-kasus di mana kewajiban perpajakan timbul akibat sengketa perdata, seperti keputusan pembatalan perjanjian, pembagian warisan, atau penyelesaian utang.

Dalam situasi seperti ini, wajib pajak sering kali harus berurusan dengan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum pajak dan hukum perdata. Wajib pajak tetap dapat dikenakan kewajiban pajak berdasarkan fakta hukum yang berubah di mana terdapat perbedaan antara keduanya, seperti ketika otoritas pajak tidak segera mematuhi putusan pengadilan negeri. Hal ini menimbulkan kemungkinan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap jaminan kepastian hukum dalam UUD

⁷ Yohanes Supriyono, Figo Ade Rizky, and Asrinur Amalia, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 116 PK/PDT.SUS - PAILIT/2013 TENTANG KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN" (n.d.).

1945. Perlindungan hukum dalam konteks ini seharusnya bersifat lintas sektoral, namun dalam praktiknya belum ada mekanisme yang secara tegas menghubungkan konsekuensi hukum dari putusan perdata terhadap kewajiban perpajakan.⁸

Banyaknya sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak-baik sanksi administratif maupun sanksi pidana-juga menjadi tantangan tersendiri karena penerapan berbagai macam sanksi tanpa kejelasan prosedural dapat mengurangi hak-hak hukum wajib pajak sebagai subjek hukum, maka penting untuk mengevaluasi kembali konsep-konsep hukum seperti *lex certa* dan *ne bis in idem* dalam konteks ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur penagihan pajak pun menjadi persoalan tersendiri, mengingat banyak kasus di mana penagihan dilakukan tanpa memberikan cukup ruang kepada wajib pajak untuk membela diri atau menyampaikan bukti-bukti pendukung.⁹

Perlindungan hukum yang optimal harus mencakup tidak hanya jalur administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum dari sektor-sektor lain, seperti perintah pengadilan perdata, terhadap kewajiban pajak. Saat ini tidak ada aturan yang jelas yang secara struktural menghubungkan kedua bidang hukum ini, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang harus ditutup dengan perubahan peraturan atau pengembangan pedoman peradilan. Mekanisme perlindungan yang ada, meskipun penting, masih bersifat reaktif dan terfokus pada sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, tanpa mengantisipasi potensi dampak dari peristiwa hukum lain yang relevan.¹⁰

Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi wajib pajak bersifat adil, proporsional, dan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan menjamin bahwa peraturan perpajakan berjalan sesuai dengan parameter negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak sipil setiap warga negara.

Sengketa Sengketa Perdata Berimplikasi Pajak

Sengketa perdata yang memiliki implikasi perpajakan adalah masalah hukum yang berasal dari hubungan pribadi antara individu atau organisasi hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi perpajakan yang harus ditangani. Faktanya, banyak konflik perdata tidak hanya melibatkan masalah kepemilikan atau kontrak, tetapi juga kewajiban pajak salah satu atau lebih pihak yang terlibat. Hal ini berarti

⁸ Syavira Alzena Qinaayya et al., "Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika" (n.d.).

⁹ Siti Wahyu Utami, "PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK: TRANSPARANSI DAN KEADILAN DALAM PENAGIHAN PAJAK" 23 (n.d.).

¹⁰ Lisa Nadya Afifah, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurist-Diction* 5, no. 2 (31 Maret 2022): 589–622, doi:10.20473/jd.v5i2.34896.

penyelesaian sengketa sipil tidak dapat dipisahkan dari hukum pajak karena putusan akhir hakim atau kesepakatan para pihak akan menentukan siapa yang dikenakan pajak, berapa jumlah yang harus dibayar, dan bagaimana sistem untuk memenuhi kewajiban tersebut akan diimplementasikan.

Salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering menimbulkan implikasi pajak adalah sengketa perjanjian jual beli tanah atau bangunan. Dalam konteks ini, peralihan hak atas tanah dan bangunan memunculkan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pihak pembeli serta Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pihak penjual. Apabila kemudian terjadi sengketa, misalnya mengenai sah atau tidaknya perjanjian jual beli, keterlambatan pelunasan harga, atau pembatalan perjanjian, maka kewajiban perpajakan yang seharusnya timbul juga akan ikut diperdebatkan. Keberadaan perlindungan hukum penting agar pajak tidak dipungut secara prematur ketika peralihan hak belum sah menurut hukum perdata, sekaligus mencegah kerugian negara apabila transaksi benar-benar telah berlangsung.

Selain itu, sengketa waris juga kerap menimbulkan implikasi pajak. Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris sering kali berkonflik mengenai bagian masing-masing, keabsahan wasiat, atau status kepemilikan harta tertentu. Perselisihan ini akan berdampak pada perhitungan kewajiban pajak, terutama jika warisan berupa aset yang menghasilkan penghasilan kena pajak atau berupa tanah dan bangunan yang memerlukan peralihan hak. Di sinilah perlindungan hukum diperlukan, agar wajib pajak tidak dibebani kewajiban yang seharusnya belum jatuh tempo sebelum ada kepastian mengenai siapa ahli waris yang sah. Dengan demikian, hukum pajak dan hukum perdata perlu berjalan harmonis untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Bentuk lainnya adalah sengketa perjanjian kerja sama usaha, baik dalam bentuk joint venture, persekutuan komanditer, maupun bentuk kerjasama bisnis lainnya. Sengketa bisa muncul karena pembagian keuntungan yang tidak jelas, pelanggaran kontrak, atau pengunduran diri salah satu pihak. Semua kondisi tersebut berdampak langsung pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), baik pada tingkat badan usaha maupun individu. Misalnya, apabila keuntungan usaha diperebutkan dalam sengketa, maka pajak penghasilan atas keuntungan tersebut juga ikut menjadi persoalan: siapa yang berhak atau wajib menanggungnya. Perlindungan hukum sangat penting dalam konteks ini agar penentuan beban pajak tidak merugikan salah satu pihak yang belum tentu bersalah atau belum tentu menerima keuntungan nyata dari kerjasama tersebut.

Dari ketiga contoh di atas dapat dilihat bahwa sengketa perdata yang berimplikasi pajak memerlukan penanganan yang cermat karena menyangkut dua ranah hukum sekaligus: hukum privat yang mengatur hubungan antar pihak, serta hukum publik yang mengatur kewajiban perpajakan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pihak yang bersengketa berpotensi menanggung beban ganda, yaitu kerugian karena kalah dalam sengketa perdata sekaligus kerugian

akibat kewajiban pajak yang mungkin tidak semestinya dipikul. Oleh karena itu, eksistensi perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam sengketa perdata merupakan syarat mutlak bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Landasan Yuridis Perlindungan Hukum Wajib Pajak

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus dipahami sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum melalui keberadaan perangkat aturan yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan secara konsisten.¹¹ Perlindungan hukum tidak hanya sebatas pengaturan normatif yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum perpajakan, perlindungan hukum terhadap wajib pajak menjadi bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan relasi antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak. Hubungan tersebut sering kali menimbulkan ketegangan akibat adanya perbedaan kepentingan, sehingga negara dituntut tidak hanya menekankan aspek kewajiban, melainkan juga harus menjamin pemenuhan hak-hak wajib pajak.

Perlindungan hukum dalam bidang perpajakan dapat dipahami dalam dua dimensi utama. Pertama adalah perlindungan yang bersifat preventif. Perlindungan ini diberikan melalui penciptaan regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami sehingga wajib pajak tidak mengalami kerugian akibat ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, mekanisme konsultasi, pelayanan informasi, serta kejelasan prosedur administratif berfungsi untuk mencegah timbulnya sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Dengan adanya kejelasan aturan sejak awal, wajib pajak akan memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga potensi sengketa dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan preventif pada akhirnya membangun rasa aman serta mendorong kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban pajak.

Kedua adalah perlindungan hukum yang bersifat represif, yakni perlindungan yang diberikan ketika sengketa telah terjadi atau ketika wajib pajak merasa hak-haknya dilanggar. Mekanisme perlindungan represif diwujudkan melalui adanya saluran hukum yang dapat ditempuh wajib pajak, seperti pengajuan keberatan kepada otoritas pajak, permohonan banding ke Pengadilan Pajak, bahkan sampai pada upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Di samping itu, perlindungan juga dapat berbentuk gugatan perdata maupun administratif apabila terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh fiskus dalam pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, perlindungan represif berfungsi sebagai koreksi atas tindakan aparat pajak dan menjadi jaminan agar proses pemungutan pajak tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

¹¹ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa perdata yang berimplikasi pajak tidak lahir begitu saja, melainkan berakar pada berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis. Instrumen ini tidak hanya terdapat dalam hukum pajak yang bersifat khusus, tetapi juga dalam hukum perdata dan yurisprudensi yang bersama-sama membentuk sistem perlindungan menyeluruh. Landasan hukum ini penting untuk menjamin agar kepentingan fiskal negara tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak-hak dasar warga negara sebagai pembayar pajak.

Pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi fondasi utama. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta menyediakan prosedur hukum yang bersifat preventif maupun represif. Melalui UU KUP, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, hingga menempuh peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara tidak menutup ruang bagi wajib pajak untuk memperjuangkan haknya, sekaligus menjadi jaminan adanya pengawasan terhadap tindakan administrasi perpajakan yang bisa merugikan masyarakat.

Kedua, undang-undang sektoral seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) juga berperan penting. Undang-undang ini bukan hanya mengatur kewajiban perpajakan dalam berbagai sektor, tetapi juga mengandung norma perlindungan. Misalnya, adanya ketentuan tentang subjek pajak yang jelas, batasan kewenangan fiskus, serta pengecualian tertentu yang melindungi wajib pajak dari beban yang berlebihan. Dalam sengketa perdata, keberadaan aturan ini berfungsi untuk memastikan siapa yang sesungguhnya berkewajiban membayar pajak, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemungutannya.

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi relevan ketika sengketa yang terjadi menyangkut hubungan privat, seperti perjanjian jual beli, pembagian waris, atau peralihan hak lainnya yang berdampak pada pajak. Melalui KUHPerdata, dapat ditentukan siapa yang sah sebagai pemilik atau pihak yang bertanggung jawab dalam suatu hubungan hukum, dan dari penentuan itu lahir kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hukum perdata menyediakan dasar bagi pembebanan pajak yang adil dan proporsional.

Keempat, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki posisi yang sangat penting dalam mempertegas perlindungan hukum wajib pajak. Putusan-putusan MA sering kali menjadi acuan ketika terjadi kekosongan hukum atau tumpang tindih antara norma pajak dan norma perdata. Dalam banyak kasus, MA menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam membagi beban pajak di antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari praktik peradilan yang memberikan tafsir hidup terhadap hukum.

Dengan demikian, landasan yuridis perlindungan hukum wajib pajak dalam sengketa perdata terbentuk dari kombinasi regulasi perpajakan, hukum perdata, dan praktik yurisprudensi. Keseluruhan instrumen ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara dengan hak wajib pajak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak merugikan dalam penyelesaian sengketa.

Rekomendasi Reformasi Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber hukum, terutama ketika undang-undang tidak memberikan pengaturan yang jelas atau ketika terjadi konflik norma. Pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, melalui putusannya sering kali mempertegas arah perlindungan hukum bagi wajib pajak. Yurisprudensi ini tidak hanya menyelesaikan kasus konkret, tetapi juga menciptakan standar baru dalam praktik hukum perpajakan yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan di bawahnya maupun oleh otoritas pajak.

Beberapa putusan Mahkamah Agung memperlihatkan adanya keberpihakan pada prinsip *fairness* dalam menentukan subjek pajak yang bertanggung jawab. Misalnya, dalam sengketa perdata mengenai jual beli tanah yang melibatkan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengadilan menekankan bahwa kewajiban pajak tidak dapat serta-merta dibebankan apabila perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang secara nyata dirugikan, sekaligus memastikan bahwa pajak hanya dipungut atas peristiwa hukum yang sah. Dalam kerangka pajak nasional, ketidaksepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak terkadang terjadi dalam proses perdata maupun jalur administratif. Reformasi hukum pajak sebaiknya tidak hanya terfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan fiskal melalui pembentukan norma-norma hukum yang inklusif dan adaptif terhadap realitas bisnis modern.¹² Dalam suatu hubungan hukum, terdapat hukum yang mengatur hubungan tersebut agar setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, termasuk hubungan hukum antara wajib pajak dengan negara yang harus diatur berdasarkan hukum yaitu hukum pajak.¹³ Perselisihan antara hukum perdata dan hukum pajak dapat menyebabkan masalah besar ketika kontrak atau transaksi perdata memiliki konsekuensi keuangan. Properti atau nilai transaksi yang sama sering kali dinilai secara berbeda oleh

¹² Fitri Wahyuni, "REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK PENINGKATAN KEADILAN FISKAL" (n.d.).

¹³ Afdil Hamdani, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda, "Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (3 Agustus 2023): 191-206, doi:10.37729/amnesti.v5i2.3024.

otoritas pajak dan pengadilan perdata, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dan kerugian bagi wajib pajak.

Selain itu, dalam perkara waris yang menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) atas pembagian harta, yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa penentuan ahli waris yang sah terlebih dahulu harus diputuskan secara perdata, baru kemudian kewajiban pajak dapat dikenakan. Putusan-putusan seperti ini memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menghindarkan wajib pajak dari kewajiban yang tidak sesuai dengan realitas hukum perdata.

Di sisi lain, doktrin para ahli hukum pajak turut memperkuat kedudukan perlindungan hukum wajib pajak. Doktrin menekankan bahwa perlindungan hukum bagi wajib pajak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pemungutan pajak tidak boleh menimbulkan ketidakpastian atau kerugian yang tidak proporsional bagi wajib pajak.¹⁴ Peradilan pajak yang independen sebagai instrumen perlindungan hukum, karena keberadaannya menjamin adanya kontrol terhadap tindakan fiskus yang bersifat memaksa.¹⁵

Dalam konteks ini, reformasi hukum yang terencana diperlukan, dimulai dengan pembentukan norma baru yang menghubungkan logika hukum perdata dan perpajakan. Standar ini dapat dicapai dengan aturan khusus atau rekomendasi teknis yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung atau otoritas lain yang berwenang. Aturan peradilan, misalnya, dapat membantu para hakim membaca kasus-kasus perdata yang memiliki implikasi fiskal dengan cara yang adil dan seragam.

Lebih jauh lagi, harmonisasi hukum perdata dan pajak dapat dilakukan dengan mengubah atau menyesuaikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, terutama dalam hal menafsirkan pendapatan, pengeluaran, atau transaksi yang signifikan dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi objek pajak. Hal ini akan menghindari penilaian ganda sekaligus menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kejelasan hukum. Harmonisasi hukum sebagai cara untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan konflik norma yang membingungkan, terutama dalam konteks perjanjian bisnis yang kompleks.

Dari sisi implementasi, pendekatan yang diusulkan bersifat normatif dan sistemik. Pendekatan holistik ini dimulai dengan menekankan pentingnya yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memberikan panduan dalam menangani kasus-kasus serupa. Yurisprudensi dapat menjadi rambu penting bagi keadilan wajib pajak karena mampu memberikan kepastian hukum di tengah perbedaan tafsir yang sering terjadi. Keteraturan putusan pengadilan akan

¹⁴ Iskandar, A. (2019). *Hukum Pajak dan Perlindungan Hukum Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 435-454.

¹⁵ Wijaya, K. (2020). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak*. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 421-436.

meningkatkan posisi hukum wajib pajak sekaligus menunjukkan kepada otoritas pajak bahwa tanggung jawab pajak harus ditentukan secara adil. Penyederhanaan sistem perpajakan dan kejelasan norma memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

Keterlibatan hakim menjadi sangat penting dalam proses ini. Hakim bukan hanya pengambil keputusan perkara, tetapi juga penjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dalam memahami isu-isu perpajakan harus dimaksimalkan agar mereka dapat melihat situasi secara holistik. Sementara itu, komunikasi antara otoritas pajak dan lembaga peradilan sangat penting untuk mengembangkan ekologi hukum yang terpadu. Pertukaran informasi, penanganan kolaboratif terhadap situasi berisiko tinggi, dan pembangunan forum koordinasi antarlembaga merupakan contoh nyata kolaborasi yang harus terus ditingkatkan. Advokat dan konsultan pajak memainkan peran yang sama pentingnya dalam memberikan bantuan strategis kepada wajib pajak. Profesi hukum ini melindungi hak-hak klien sekaligus menjadi penengah antara kepentingan fiskal negara dan kepentingan hukum wajib pajak. Pendekatan advokasi yang tepat akan mendorong penyelesaian konflik yang lebih efisien dan adil.

Pendekatan sistematis ini yang mencakup reformasi perundang-undangan, interpretasi yudisial, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan dukungan wajib pajak dimaksudkan untuk mendorong keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pajak yang timbul dari transaksi perdata. Perlindungan hukum bagi wajib pajak menjadi semakin kokoh dan relevan dalam praktik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perdebatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum perdata dan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya terintegrasi secara harmonis, terutama ketika masalah perdata memiliki pengaruh langsung terhadap tanggung jawab perpajakan. Sengketa perdata atas kepemilikan atau penguasaan objek pajak tidak selalu berdampak pada pengakuan dan penegakan pajak oleh otoritas pajak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak yang terlibat dalam proses hukum perdata, karena tetap dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas objek yang belum jelas status hukumnya, sementara ia belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap potensi kerugian yang diakibatkan oleh sengketa tersebut.

Berdasarkan perdebatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum perdata dan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya terintegrasi secara harmonis, terutama ketika permasalahan perdata memiliki pengaruh langsung terhadap tanggung jawab perpajakan. Sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, maupun peralihan hak atas objek pajak seringkali menimbulkan persoalan dalam implementasi kewajiban

pajak. Misalnya, dalam sengketa perdata mengenai jual beli tanah atau warisan, status kepemilikan objek sering belum jelas karena masih dipersengketakan di pengadilan. Akan tetapi, di sisi lain, otoritas pajak tetap menuntut adanya pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Penghasilan (PPh).

Kondisi ini menimbulkan suatu paradoks hukum. Di satu sisi, hukum perdata menuntut adanya kepastian mengenai siapa pihak yang berhak atau berkewajiban atas suatu objek tertentu. Namun di sisi lain, hukum pajak bersifat memaksa (*imperatif*) dengan logika yang berbeda, yaitu setiap peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak harus segera dilaksanakan, terlepas dari apakah kedudukan hukum perdata dari objek pajak tersebut sudah final atau belum. Akibatnya, wajib pajak kerap berada dalam posisi yang dilematis: ia diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan atas objek yang belum jelas status hukumnya, sementara ia juga menghadapi risiko kerugian apabila putusan perdata nantinya tidak berpihak kepadanya.

Situasi ini memperlihatkan adanya celah ketidakpastian hukum yang nyata. Ketidakpastian ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian finansial wajib pajak, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Wajib pajak merasa tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, karena perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan paradigma antara hukum perdata yang mengutamakan kejelasan hak dan kewajiban antar subjek hukum, dan hukum pajak yang mengutamakan kepentingan fiskal negara. Dalam konteks ini, peran yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi sangat penting untuk menjembatani kekosongan norma dan memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusan yang menegakkan asas keadilan serta proporsionalitas.

Keadaan ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang mengakibatkan ketidakkonsistenan antara hukum perdata dan hukum pajak. Pada kenyataannya, hukum pajak publik cenderung mengabaikan proses hukum perdata yang sedang berjalan, padahal proses tersebut menentukan hak dan tanggung jawab perdata atas objek yang menjadi dasar pengenaan pajak. Akibatnya, wajib pajak berada dalam posisi yang rentan karena, meskipun tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa mereka memiliki atau menguasai objek pajak, mereka masih tunduk pada tanggung jawab pajak yang dapat memiliki konsekuensi keuangan dan hukum jangka panjang. Oleh karena itu, pengaturan yang memberikan perlindungan hukum yang spesifik bagi wajib pajak dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan keadilan, prediktabilitas, dan proporsionalitas dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan.

Saran

Rencana perlindungan hukum bagi wajib pajak yang terlibat dalam sengketa perdata atas objek pajak harus dibuat oleh pemerintah, khususnya Direktorat

Jenderal Pajak (DJP). Sebuah sistem untuk menangguhkan atau menyesuaikan kewajiban pajak harus diberlakukan selama belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem ini harus diawasi secara teratur untuk memastikan bahwa sistem ini tidak merugikan wajib pajak atau negara.

Untuk mencegah sengketa yurisdiksi atau beban pajak yang tidak adil, hukum perdata dan hukum pajak harus selaras. Untuk itu, dalam menyelesaikan sengketa pajak, pengadilan pajak harus memiliki ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor perdata yang terkait. Selain itu, pendidikan hukum bagi wajib pajak harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat diakses. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan menghasilkan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh untuk sistem perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Lisa Nadya. "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan." *Jurist-Diction* 5, no. 2 (31 Maret 2022): 589–622. doi:10.20473/jd.v5i2.34896.
- Erwiningsih, Winahyu. "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (26 Maret 2022): 248–62. doi:10.24967/jcs.v6i2.1585.
- Fitnawati, S., Sunarya, A., Riyanto, S., & Rivaldi, W. (2025). Hutang Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 223–231. Universitas Primagraha.
- Hamdani, Afdil, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda. "Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (3 Agustus 2023): 191–206. doi:10.37729/amnesti.v5i2.3024.
- Iskandar, A. (2019). *Hukum Pajak dan Perlindungan Hukum Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 435–454.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302–304.
- Nainggolan, P.R. (2025). *Sengketa Pajak pada Wajib Pajak Badan dan Penyelesaian atas Pemeriksaan menurut Ketentuan Umum Perpajakan*. Universitas Kristen Indonesia. Retrieved September 19, 2025, from <http://repository.uki.ac.id/19780/2/BABI.pdf>
- Qinayya, Syavira Alzena, Alvieta Alice Reyhanif, Dimas Dwi Nugroho, dan Bondhi Alby Maulana. "Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika," t.t.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199–3210.
- Sa'adah, Nabitus, dan Kadek Cahya Susila Wibawa. "BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (31 Maret 2023): 21–29. doi:10.14710/mmh.52.1.2023.21-29.
- Supriyono, Yohanes, Figo Ade Rizky, dan Asrinur Amalia. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 116 PK/PDT.SUS - PAILIT/2013 TENTANG KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN," t.t.

Utami, Siti Wahyu. "PERLINDUNGAN HAK WAJIB PAJAK: TRANSPARANSI DAN KEADILAN DALAM PENAGIHAN PAJAK" 23 (t.t.).

Wahyuni, Fitri. "REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK PENINGKATAN KEADILAN FISKAL," t.t.

Wijaya, K. (2020). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak*. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 421–436.